

**ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL
YANG DAPAT DIDUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:
MAYESTI GITA UTAMI
2110012111079

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
BUNG HATTA**

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 22/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Mayesti Gita Utami
Npm : 2110012111079
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil Yang Dapat Di Duduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Pembimbing)



**ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG DAPAT DIDUDUKI PRAJURIT
TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

Mayesti Gita Utami¹, Helmi Chandra Sy¹
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:mayestigita@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian National Armed Forces (TNI) is a key component in national defense, with the primary function of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. With the enactment of Law Number 3 of 2025, there has been a fundamental shift in the TNI paradigm. The TNI Law expands the number of civil institutions that active TNI soldiers may occupy, from the previous 10 to 14 agencies. In fact, there is a legal loophole that allows active soldiers to occupy strategic civil positions outside the ministry, which has caused controversy. Problem formulation: 1) What are the legal regulations regarding the involvement of active TNI soldiers in civil positions according to TNI Law Number 3 of 2025? 2) What is the impact of the expansion of civil positions for active TNI soldiers before the enactment of TNI Law Number 3 of 2025? The data sources used are primary and secondary data, then the data collection technique uses document studies which are then analyzed using qualitative analysis. The results of the discussion: 1) Provides normative certainty, but raises concerns regarding the neutrality of the TNI, military professionalism, and the principle of civil supremacy in a democratic system. 2) The impact of the expansion of civil service positions for active Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel prior to the enactment of TNI Law Number 3 of 2025 is that it creates the risk of militarization of civil service positions, impacts civil supremacy and checks and balances, disrupts TNI professionalism, and creates a closed legislative process and minimal public transparency.

Keywords: Civil Service Positions, TNI, Active.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama dalam pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, TNI wajib bersikap netral dan tidak berpolitik praktis sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004. Namun, pada tahun 2025, telah disahkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap peran dan ruang lingkup tugas prajurit TNI, termasuk salah

satunya adalah terkait perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.¹

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam struktur dan peran prajurit TNI, terutama terkait penempatan mereka di jabatan sipil. Berdasarkan Pasal 47 UU TNI yang baru mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Sebelumnya, prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 kementerian/lembaga tertentu. Namun, dalam

¹ ICW, 2023, TNI dan Ancaman Kembalinya Dwifungsi Militer. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

revisi ini, jumlah kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif diperluas menjadi 14, yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung.

Perubahan ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan pemerhati demokrasi. Di satu sisi, perluasan ini dianggap dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan dalam hal ketertiban, kedisiplinan, dan efektivitas birokrasi, mengingat latar belakang militer yang terkenal dengan struktur organisasi yang rapi dan kepemimpinan yang tegas. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya militerisasi jabatan sipil, yang berpotensi mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Dengan demikian, meskipun perluasan peran ini mungkin dilatarbelakangi oleh kebutuhan efisiensi, penanganan darurat, atau pertimbangan stabilitas nasional, ketentuan dalam UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 tetap perlu diuji secara kritis agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjadi dasar negara Indonesia pasca-Reformasi 1998.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil Yang Dapat Diduduki Prajurit Tni Aktif Berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif

dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025?

2. Bagaimana dampak perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebelum adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis dampak perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebelum adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025.²

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai macam data dan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya, rancangan Undang – undang hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum lainnya,³ Data sekunder dari :

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang – Undang sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

² Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

³ Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bukubuku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Keterlibatan Prajurit TNI Aktif Dalam Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025

Masuknya UU No. 3 Tahun 2025 pada akhirnya dianggap oleh banyak pihak bukan sebagai terobosan baru, melainkan sebagai bentuk legalisasi terhadap status quo yang sudah lama berjalan. Pasal 47 menjadi titik krusial, karena memperluas jumlah lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif dari 10 menjadi 14, termasuk institusi strategis seperti Kemenko Polhukam, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNPT, hingga BSSN.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pertahanan negara, khususnya terkait peran prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Salah satu pasal kunci dalam perubahan ini adalah Pasal 47, yang secara eksplisit memperluas cakupan instansi sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 14 instansi, termasuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Siber dan Sandi Negara.¹⁸

Secara normatif, pengaturan ini memberikan ruang lebih luas bagi TNI dalam struktur sipil pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1), penempatan prajurit aktif dimungkinkan selama dilakukan pada instansi yang telah ditetapkan, sedangkan pada ayat (2), apabila penempatan dilakukan di luar instansi tersebut, maka prajurit yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Di samping itu, Pasal 65 yang sebelumnya terdapat dalam UU TNI Nomor 34

Tahun 2004 tetap dipertahankan, yang menegaskan bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil tunduk pada sistem peradilan umum dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip equality before the law dan tidak menempatkan prajurit dalam posisi yang berada di luar pengawasan publik. Perluasan ini memperlihatkan kecenderungan kembali membuka ruang intervensi militer dalam domain sipil, yang sebelumnya secara ketat dibatasi oleh semangat reformasi TNI pasca-Orde Baru. Jika dibandingkan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004, maka UU Nomor 3 Tahun 2025 memberikan legitimasi formal terhadap pelibatan prajurit dalam lingkup jabatan sipil strategis, dengan landasan yuridis yang lebih fleksibel.

Salah satu pakar dan pengamat militer maupun hukum tata negara memberikan catatan kritis terhadap perubahan ini. Diantaranya Lembaga Imparsial dan bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebelumnya telah menyoroti adanya peningkatan jumlah prajurit aktif TNI yang ditempatkan di berbagai posisi strategis di lembaga-lembaga sipil. Peningkatan ini dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang seharusnya membatasi secara ketat keterlibatan militer dalam urusan sipil. Fenomena ini, menurut mereka, merupakan sinyal adanya pelanggaran sistemik terhadap prinsip netralitas militer yang seharusnya dijaga ketat dalam negara demokratis. Ketika batas antara peran militer dan sipil menjadi kabur, dikhawatirkan militer dapat semakin mendominasi ruang-ruang sipil, yang pada akhirnya bisa mengancam akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik.

Pembukaan akses jabatan sipil bagi ribuan prajurit aktif berpotensi membuka kembali fenomena dwifungsi, dimana militer berperan dalam politik dan administrasi sipil—kendati UU berusaha membatasi ruang lingkupnya. Hal ini berpotensi memperlemah prinsip supremasi sipil dan kembali menempatkan militer dalam posisi kekuasaan administratif dan politik. Dengan demikian, secara hukum, meskipun Pasal 47 UU TNI 2025 memberikan kerangka legal terhadap penempatan prajurit dalam

jabatan sipil, substansi pengaturannya masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, terutama terkait kriteria penugasan, batas kewenangan Presiden dalam menetapkan jabatan tertentu, serta mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang.

B. Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025

Sebelum hadirnya UU TNI Nomor 3 Tahun 2025, pembatasan terhadap keterlibatan prajurit dalam jabatan sipil telah diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut, prajurit hanya dapat diangkat pada jabatan sipil di 10 instansi yang secara fungsional berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan negara. Pembatasan ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip netralitas militer, dan bagian dari upaya untuk memisahkan ranah sipil dan militer dalam konteks reformasi kelembagaan pasca-Orde Baru.

Namun, dalam praktiknya, sebelum UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 disahkan, terdapat kecenderungan yang bertolak belakang dengan semangat pembatasan tersebut. Berdasarkan laporan Imparsial dan media nasional, tercatat lebih dari 2.500 prajurit aktif telah menduduki jabatan sipil di luar instansi yang diatur UU sebelumnya, seperti menjabat sebagai kepala daerah, staf ahli di kementerian, bahkan pejabat struktural di pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya praktik “pembiaran sistemik” atau kekosongan hukum yang tidak diantisipasi dengan baik oleh regulasi terdahulu.

Sebelum Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 disahkan, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil sebenarnya sudah terjadi secara luas.

Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu:

- a. Menimbulkan Risiko Militerisasi Jabatan Sipil
- b. Mempengaruhi Supremasi Sipil & Checks and Balances
- c. Mengganggu Profesionalisme TNI
- d. Proses Legislasi Yang Tertutup & Minim Transparansi Publik

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Keterlibatan Prajurit TNI Aktif Dalam Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu Pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami perluasan signifikan, dari sebelumnya 10 menjadi 14 instansi yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Meskipun secara hukum hal ini memberikan kepastian normatif, namun menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas TNI, profesionalisme militer, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, implementasinya perlu diawasi ketat agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum.
2. Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu:
 - a. Menimbulkan Risiko Militerisasi Jabatan Sipil
 - b. Mempengaruhi Supremasi Sipil & Checks and Balances
 - c. Mengganggu Profesionalisme TNI
 - d. Proses Legislasi Yang Tertutup & Minim Transparansi Publik

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 agar penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak melemahkan prinsip netralitas TNI dan supremasi sipil.
2. Perlu dibangun mekanisme pengawasan independen untuk mencegah dominasi militer dalam jabatan sipil dan

- menghindari kembalinya praktik dwifungsi militer.
3. Proses pembentukan dan revisi undang-undang yang berhubungan dengan militer dan jabatan sipil harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan partisipatif dengan melibatkan publik dan para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Haris Hardiansyah, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Salemba Humanika, Jakarta.

Indrayana, 2008, *Negara Parlemen: Lembaga Perwakilan Rakyat dan Perubahan UUD 1945*. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2020, *Catatan Kritis atas Proses Legislasi di Indonesia*. Jakarta: PSHK.

Susdarwono, 2025, *Pemikiran Di Sekitar Revisi Undang-Undang Tni*. Goresan Pena.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

C. Sumber Lain

Furqon, 2020, Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

Helmi Chandra SY, 2022, Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 4.

ICW, 2023, TNI dan Ancaman Kembalinya Dwifungsi Militer. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.